



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kab Boyolali, 09 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Perum Domas Blok Fu.03, Rt 03 Rw 10, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Tempat Tinggal Saat Ini: Rumah Ibu Nurtanti Suryandari Dengan Alamat Di Jl. Melati Sari No. 01, Kelurahan Kutowinangun Lor Rt 05 Rw 01, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luqman Hakim, S.H, Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (Ikbhi) lain SalatigaYang Beralamat Di Jalan Nakula Sadewa Va, No. 09, Kembang Arum, Dukuh, Sidomukti, xxxx xxxxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 18 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula: Perum Domas Blok Fu.03, Rt 03 Rw 10, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Tempat Tinggal Saat Ini: Isep Isep Rt 07 Rw

Hal 1 dari 9 hal Put. No 214/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

xxxxxxx sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 17 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 17 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** telah menikah dengan **Tergugat** pada tanggal 09 Juni 2001 oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 121/03/VI/2001;
2. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sampai dengan bulan Mei 2020;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'daDhukul*) dan sudah mempunyai seorang anak yaitu:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir pada tanggal 21 Desember 2002

Saat ini anak tersebut dalam asuhan **Penggugat**

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi lebih kurang lebih pada awal tahun 2018 Ketentraman keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tidak harmonis, rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang dalam memberi Nafkah;
 - b. Tergugat Sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2020 yang mengakibatkan **Tergugat** dan **Penggugat** pergi dari tempat tinggal semula dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut di Atas karena rumah tersebut di sita oleh bank, Sehingga Antara **Penggugat** dan **Tergugat** sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, **Penggugat** telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Hal 2 dari 9 hal Put. No 214/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawadah, warrohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik bercerai;

8. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** belum pernah bercerai;

9. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas **Penggugat** mengajukan cerai gugat terhadap **Tergugat** dengan alasan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tersebut, sesuai dengan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon Pengadilan Agama Salatiga Cq. Majelis Hakim Segera memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugro terhadap Tergugat **TERGUGAT** Kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

B. SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et Bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, sehingga telah tidak menggunakan hak haknya ;

Bahwa , selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal 3 dari 9 hal Put. No 214/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi masing masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 03 Januari 1970, NIK 3373024301700001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Jln. Melatisari Dusun Butuh RT 05 RW 01 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman bersama di perumahan Domas xxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat banyak berhutanbg dengan orang lain sementara nafkah untuk Penggugat kurang tercukupi ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang, selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 06 Juli 1968, NIK 3373010607680001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.111 B RT 05 RW 07 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal

Hal 4 dari 9 hal Put. No 214/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediaman bersama di perumahan Domas xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat banyak berhutang dengan orang lain sementara nafkah untuk Penggugat kurang tercukupi ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang, selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap hendak bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu upaya untuk mendamaikan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum , maka ia dianggap tidak menggunakan hakaknya dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus tentang perceraian dan alasannya dibantah, maka

Hal 5 dari 9 hal Put. No 214/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal 6 dari 9 hal Put. No 214/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak awal tahun 2018 semula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering berhutang kepada orang lain yang selanjutnya tidak dapat menutup angsuran rumah dan ditarik oleh pihak bank yang selanjutnya sejak bulan Mei Penggugat dengan Tergugat pisah hingga sekarang. Selama pisah tidak pernah ada rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi”;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah,

Hal 7 dari 9 hal Put. No 214/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Dalam kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang berbunyi :

1. وإذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقه

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal 8 dari 9 hal Put. No 214/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT** Kepada Penggugat **PENGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari selasa tanggal 06 Juni 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'idah 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. Syamsuri , M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh Siti Novida Subiyanti SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuri , M.H

Panitera Pengganti,

Siti Novida Subiyanti SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	195.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	295.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put. No 214/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)